



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a. bahwa agar pelaksanaari pengarusutaniaan gender di dacrah benalan terpicidu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat datrah (SKPD) don instansi vertikal serta lembaga non pcmcnntab daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembongunan Daemh, maka agar pelaksanaanriya depot terlaksana secant intensif dan menyeluruh pet'lu dilakukem perumusan pt-doman umum pelaksannanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Umum PeLaksanaan Pengarusutaincian Gender Di Daerah Kota Banjarboru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tenting Pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala 13entuk Disknminasi Terhadap Wantta /Convention of the Elimination of Will Forms of Discrimanition Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43. Tambithan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan no Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation fkonverto do mengenai diskriminasi dalam pekenan den athwart) (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57. Tambolum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38361;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Masi Manusia (Lembaran Megrim Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembanin Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sinew Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1(4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintah Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembanui Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Umlaut-tin Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antar Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Umbran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembenm Negara Repubbk Indonesia Manor 5234),
10. Peratunan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Keg/man Instansi Vertikal di Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pmvinsi dim Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemlxuan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penganiatan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

MEMUTUSIKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pass] 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah IOW Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. *Dewan* Perwakilan Rakyat Daerah yang sebetulnya disingkat DPRD adalah Dewan Pent/Allan Rakyat Dacmh Koto Banjarbaru.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMP & KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
6. **Badan** Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Pengarusutamaan Gender (literasi yang selanjutnya disingkat PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi Laid dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat bersbbah nck keadaan sosial dan budaya nusssarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bngs laki-laki dan perempuan unruk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ckonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pcmbangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk nwardi add terhadap laki-laki dan perempuan.
- II. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan tnanfaat dalam proses pembangunan untuk mcngungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laid perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk rncapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan /laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARO adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya unruk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat CBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan teak responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ;Walsh perangkat daerah pada pemerintah daerah.
16. Kecamatan adalah wilayah keno carnal xbagas perangkat dm-rah kabupaten dan daerah kora.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah selxigas perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
18. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20. **Data terpilah adalah data** terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya dan kekerasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di deem)] dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan. dan pelayanan masyamkta yang responsif gender.

Pima! 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujtum :

- a. memberiknn acuan bagi aparaturn Pemerintah Daerah dalam mcnyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencananann, pelaksanann, penganggarun, pemanmuan, dan evaluasi alas kebidpdcan, program, dan kegintan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan pereneanaan responsif gender merlin] pengintegrastan pengalaman, napimsi, kebutuhan. potensi dan penyelesaian pentasidahan perempuan dan laki-laki;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, herb:awn. dan bemegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerali yang responsif gender;
- c. meningkatkan kesetarnan dan keadilan datum kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

13rtgian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

(II Penyusunan kebtjakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangknn datum Rencana Pembangunan Jangka Menemp3h Daerah atau RPJMD, Rencana Starategi SKPD. dan Rencanu Kerja SKPD.

- 12) Penyustman kebijuIcan, program. dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulum melalui analisis gender.

Pasal 5

II) Datum melakukan enlists gender sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode slur kerjn analisis gender *Pewter Analisis Pathway*) atau metode analisis lainnya.

- (2) Analisis gender terhadap rencana ktrja dan anggaran SKPD dilakukan okh masing-masing SKPD

(31) Pelaksanaan imlisis gender terhadap RPJNID, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerjrt Anggaran SKPD dapat bekejasama dengan lembaga perguruan tinggi MAU pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (31) diruangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Halal nominal(gender yang terdapat dalam OBS menjadi dasar SKYE(dalam menyusun keningkii acuan kegiatan dan merupakan baguin yang talc terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 7

- (1) Etappeda mengoordnumskan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kena dan anggaran SKPD yang responad gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Pentturan Walikota.

annul Kcdua Pelaksanaan

Partignif I Pokja PUG

Puna(8

- (1) Walikota benanggung paints atas pclaksanaan pengarusulammin gender di Kota Banjarbaru
- (2) Tanggung jawab walkout sebagaimana damaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil wahkota.

Pasal 9

Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayann perempuan scta*ai koordinator penyelengsmnian pngarusutamaan gender di Kota Banjarbaru.

Pasal 10

- (1) Dalton upaya percepatan pelembagaan pengitrusuramaan gender di &chinas SKPD Kota Banjarbaru dibentuk Pokja PUG Kota Banjarboru.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Walikota menerapkan kepala Bappecla sebagai Kerua Pokja PUG Kota Banjarbaru dan Kepala BPMP dan KB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota Banjarbaru.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota Bamarbsuū ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 11

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, clan lurah;
 - c. menyusun program kerja setup tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui wakil Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun Profil Gender Kota Banjarbaru;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
menyusun Rencana Aksi Daerah IRANDA1 PUG di Kota Banjarbaru; dan
11. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 12

12. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan aparat yang menutuhansialisasi anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan paean serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja PUG dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Pokja PUG Kota Banjarbaru dan Anggotanya dari unsur BPMP & KB, BAPPF, DA dan PSG/PSW.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu ketua Pokja PUG dalam menyeksmarakan ketatalaksanaan kegiatan dan fasilitasi kelompok kerja;
 - b. melaksanakan tugas sekretariat serta menyiapkan bahan laporan; dan
 - c. menyiapkan risalah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumusan hal-hal yang penting.

Pasal 14

- (1) Peran lintas sektor yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, SDM, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Politik, Pemerintahan, dan Perlindungan Anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Pemerintah untuk berlaku.

- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi, organisasi nirlaba dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk isu keadilan dan kesetaraan gender, berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- 13) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dalam bentuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah, melakukan aksi, advokasi, konsultasi, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah seperti seminar, sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.
- (4) Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam kegiatan PUG, masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya, khususnya tentang perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Focal Point

Pasal 15

- II)** Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada setiap SKPD dibentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau suit yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - melaksanakan pelatihan, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan suit di lingkungan SKPD;
 - melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja PUG secara berjenjang dan membagi secara jelas kegiatan upaya Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan dan masyarakat.

- (2) Kelompok Herm PUG secant berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada eeluruh aparut Pemenntah Dacrah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Lembaga Kemasyarttkatan, Tokoh Agama, dan Masyarakat.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (11 Kettle Pokja PUG menyampaikan laporun pelaksanaan PUG kcpada Walikora, yang krmudinn disampaikan oleh Walthkota kepada Gubemur.
- (2) Laporan sebagamutrut dtmaksud pada matt (1) disampaikan secant berkala setiap 6 (roam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesum krhutuhan.

Pasal 1A

Mozart laporan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 17 meliputi

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan,
- c. &martin kejatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN. APED, atau sumber lain;
- e. *permanalithan* yang dihadapi; dan
- f. upaya yang Irish dilakukan.

Pasal 19

Walikoth melalta Pokja PUG Kota Banjarbaru menetapkan pc-clamor] mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimakaud dalam Portal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksantum PUG.

Pasal 21

- (1) Walikota melnlui Pokja PUG Kota Banjarbaru metakukan pcmantauan dan evaluasi prinks/mann PUG;
- (2) Pemantauan dan evalunsi sebagaimana clunaksud pads ayat 11) dilakukan pada scrimp SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Permuttauan dan evaluasa pelaksanaan PUG dilakukan scbelum diadakannya pcnyusunan program atau kegiatan tahun berdrutnya.
- (4) Bappeda melakukun evaluasi secara nutkro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD
- 15) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalut kermsama dertgan Pcguruar Tinggi, Rust Studi Montt', atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanatut PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kcbijakan, program. dan kegiamn tahun mendatang.

BAB IV
PEMBINAAN

Fusel 22

- Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penempatan panduan teknis pelaksanaan PUG skate Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaran inelalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan path SKPD Kabupaten/ Kota;
 - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategj pencapaian)(Mena.

Patin' 23

- (1) Untuk pelaksanaan kegurtaan pengaruswarnaann gender di &tenth, Pokja PUG Kota perlu melakukan pembirman ke Pokja PUG Kecamatan don jajaran dibawahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ay-at (II dapat dilakukan bersarnaan dengan kegiutan bun yang ada sektor/instansi, organisasi profesi, ISM terkait nursing-masing.

Pasal 24

Pembinaan terhadap kegiatan pengarusummaan gender di daemh dilakukan oleh:

- a. di tingkat Kota dibikukan oleh Pokja PUG Provinsi;
- b. di tingkat Kecamatan sampan tingkat Kelurahan dilakukan oleh Pnkja PUG Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendopatan dan Berlina Darrith Koui.

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagarmana dimakeud dalam Neal 25, dapat bersumber dan Anggaran Pendaputan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sab dun tidak mcngikat.

BAR VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (II Pokja PUG dibentuk paling lambud 6 (enam) buten setclah Peratunin Walikota int ditetapkan.

- (2) RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Semua kebijakan daerah di bidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Pencantuman Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

WAL/KOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYNHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR